



Pengadilan Agama Wamena

Jln. Yos Sudarso, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan 99502 082226668424

www.pa-wamena.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA / Pengadilan Agama Wamena

Layanan Pendaftaran Cerai Gugat / Cerai Talak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Gugatan/Permohonan pengajuan perceraian yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena 5 rangkap + Softcopy
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Domisili dari Kantor Kelurahan Penggugat/Pemohon (bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos.)
3. Foto copy buku nikah/Duplikat (bermeterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos.)
4. Kutipan Akta Nikah Asli / Duplikat Asli
5. Surat Izin Perceraian dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS/TNI/POLRI).
6. Permohonan/Gugatan Cerai dari Anggota TNI/POLRI maupun pasangannya harus melampirkan Surat Izin/Pemberitahuan perceraian dari Pejabat yang berwenang (SEMA No.10 Th.2020)
7. Alamat Tergugat/Termohon yang jelas
8. Surat Keterangan Ghoib/alamat Tergugat/Termohon dari Kantor Kelurahan bagi yang tidak mengetahui alamat Suami/isteri
9. Membayar Panjar Biaya Perkara.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Agama Wamena

Jln. Yos Sudarso, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan 99502 082226668424

www.pa-wamena.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA / Pengadilan Agama Wamena



1. Pengguna Layanan menghadap pada bagian PTSP Pengadilan Agama Wamena atau mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court
2. Petugas Meja I Menerima surat gugatan / permohonan
3. Memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskannya kepada Panitera Muda Gugatan/Permohonan
4. Menentukan besarnya biaya panjar perkara yang dituangkan dalam SKUM atau yang telah ditetapkan pada aplikasi e-court
5. Membukukan panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara tingkat pertama.



Pengadilan Agama Wamena

Jln. Yos Sudarso, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan 99502 082226668424

www.pa-wamena.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA / Pengadilan Agama Wamena

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Didasarkan pada SOP/AP/04 Tentang Penerimaan Perkara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Perkara, Nomor Perkara

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id);
2. Melaporkan langsung ke Ditjen Badan Peradilan Agama melalui pesan Whatsapp 0812 1921 1266, atau
3. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Wamena atau menghubungi Whatsapp Call Center 0822 2666 8424